



PC LPBH NU KABUPATEN SITUBONDO

LAPORAN POSBAKUM

JULI 2026

disusun oleh
LEMBAGA PENYULUHAN DAN
BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA SITUBONDO



LAPORAN POSBAKUM BULAN JULI TAHUN 2026

I. Pendahuluan

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara di hadapan hukum. Prinsip ini menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kesetaraan akses terhadap keadilan masih menjadi persoalan yang kompleks. Tidak semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu secara ekonomi atau minim pengetahuan hukum, dapat menikmati hak tersebut secara optimal.

Sebagai respons atas persoalan tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi guna menjamin terpenuhinya hak atas bantuan hukum bagi seluruh warga negara. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut ialah pembentukan **Pos Bantuan Hukum (Posbakum)** yang berfungsi sebagai sarana pemberian layanan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Posbakum memiliki peran strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Layanan yang diberikan mencakup konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, serta pendampingan dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Keberadaannya tidak hanya membantu individu yang berhadapan dengan masalah hukum, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat luas.

Dalam praktiknya, Posbakum beroperasi di berbagai institusi seperti pengadilan, kantor pemerintahan, hingga lembaga bantuan hukum. Pelaksanaannya melibatkan kerja sama antara advokat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil agar layanan yang diberikan berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**, yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Implementasi undang-undang tersebut bertujuan menjamin



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, maupun pendidikan, memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan. Di samping itu, keberadaan Posbakum merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan prinsip **access to justice** sebagai elemen penting dalam sistem hukum nasional.

Selain memberikan perlindungan hukum, Posbakum juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Banyak permasalahan hukum yang timbul akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukumnya. Melalui layanan Posbakum, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami posisi hukumnya serta mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum.

Lebih jauh, Posbakum juga berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat miskin kerap kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap ketidakadilan karena keterbatasan sumber daya dalam membela hak-hak mereka. Dengan adanya Posbakum, diharapkan terwujud perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat serta meningkatnya akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan terhadap layanan bantuan hukum juga diiringi dengan tantangan yang semakin kompleks. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana masih menjadi hambatan dalam optimalisasi fungsi Posbakum. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi, penguatan kelembagaan, serta sinergi antarpihak agar Posbakum dapat memberikan layanan hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

II. Eksisting Klien Konsultasi

a. Fokus Konsultasi Klient

Konsultasi yang dilakukan POSBAKUM LPBHNU dalam pelaksanaannya harus siap menerima konsultasi baik secara keperdataan maupun secara pidana bahkan tata usaha negara. Rincian klien yang melakukan konsultasi maupun pembuatan dokumen hukum pada bulan JULI di POSBAKUM ialah sebagai berikut:



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SITUBONDO

LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
 lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

No.	Jenis Pelayanan	Kuantitas
1.	Pemberian layanan konsultasi, <i>advis</i> , <i>legal opinion</i> , maupun informasi bantuan hukum	2 orang
2.	Pembuatan Dokumen Hukum	18 Orang
3.	Pendampingan hukum non-litigasi	0 orang
4.	Penyediaan Informasi Bantuan Hukum	0 orang
JUMLAH		20 orang

Berikut adapun klasifikasi klien yaitu sebagai berikut:

No.	Klasifikasi	Kuantitas
1.	Laki-Laki	10 orang
2.	Laki-Laki Disabilitas	-
JUMLAH		10 orang
3.	Perempuan	9 orang
4.	Perempuan Disabilitas	1 orang
JUMLAH		10 orang

Berikut adapun Kategori Konsultasi Posbakum sebagai berikut:

No.	Kategori Konsultasi	Kuantitas
1.	Daring atau <i>Online</i>	5 orang
2.	Luring atau <i>Offline</i>	15 orang
JUMLAH		20 orang

b. Kuantitas Konsultasi

Pada bulan JULI Tahun 2026, didapati bahwasanya POSBAKUM menerima 20 permohonan konsultasi baik secara Daring (*Online*) maupun Luring (*Offline*). Adapun konsultasi tersebut terbagi menjadi perkara perdata dan atau pidana. Adapun pada Bulan JULI Tahun 2026 ini pemohon konsultasi cenderung



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

melakukan konsultasi terkait keperdataan. Untuk perkara keperdataan, konsultasi meliputi seperti halnya:

1. Perubahan Elemen Nama pada data Kependudukan;
2. Perubahan Pencatatan Peristiwa Penting pada data kependudukan;
3. Akta Kematian diatas sepuluh tahun dan atau Kematian seseorang yang identitasnya tidak tercatat di Capil;

Terkait pidana, selama bulan JULI tidak ada konsultasi terkait pidana.

c. Dokumen Hukum

Dokumen hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam melakukan konsultasi dan pendampingan terhadap pemohon bantuan hukum. Terkait konsultasi hukum, POSBAKUM memberikan masukan serta advis hukum seperti dokumen hokum yang dimiliki oleh pemohon terkait hal-hal yang dimohonkan untuk konsultasi. Hal ini dikarenakan dokumen hukum yang lengkap dapat mempermudah pemohon dalam meyelesaikan perkara hokum yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Situbondo. Pada bulan JULI ini POSBAKUM melayani pembuatan dokumen hukum terkait permohonan perubahan nama, permohonan pencatatan peristiwa penting pada data kependudukan, dan Penetapan Kematian diatas sepuluh tahun yang mana termuat dalam lampiran.

III. Penanganan Penunjukan Perkara

a. Perdata

Adapun POSBAKUM LPBHNU Situbondo pada bulan JULI Tahun 2026 belum ada penunjukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo terkait perkara perdata.

b. Pidana

Adapun POSBAKUM LPBHNU Situbondo pada bulan JULI Tahun 2026 telah mendapat dua (2) penunjukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo terkait perkara Pidana yakni:

1. No Perkara 94/Pid.B/2026/PN Sit dengan Tindak Pidana Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun advokat yang di tunjuk adalah Mochamad Rusli Efendi, S.H.;
2. No Perkara 95/Pid.B/2026/PN Sit dengan Tindak Pidana Pasal 591 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SITUBONDO

LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

Undang Hukum Pidana. Adapun advokat yang di tunjuk adalah
Mochamad Rusli Efendi, S.H;

Adapun tahapan pada tiap perkara hingga laporan ini dibuat telah mencapai
pada tahap sebagai berikut:

1. No Perkara 94/Pid.B/2026/PN Sit telah sampai pada tahapan
Pembuktian Penuntut Umum;
2. No Perkara 95/Pid.B/2026/PN Sit telah sampai pada tahapan
Pembuktian Penuntut Umum;

IV. Lampiran-Lampiran

- a. Form Konsultasi
- b. Absensi Advokat
- c. Dokumen Hukum
- d. Buku Tamu

V. Penutup

Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan
bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Posbakum. Semoga
dengan adanya perbaikan dan penguatan yang berkelanjutan, Posbakum dapat
semakin berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif,
transparan, dan berkeadilan.

Situbondo, 3 Agustus 2026

Ketua LPBHNU

Badrus. S.H

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FORM KONSULTASI

ABSENSI ADVOKAT

DOKUMEN HUKUM

BUKU TAMU

ABSENSI ADVOKAT POSBAKUM
BULAN JULI TAHUN 2026

KODE	NAMA	KET.	WAKTU		ESTIMASI (JAM)	HARI/TANGGAL
			DATANG	PULANG		
2501	Badrus , S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Selasa, 02/07/2026
2502	Dr. Supriyono, S.H., M.Hum.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Rabu, 03/07/2026
2511	Rusli Efendi, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Kamis, 04/07/2026
2513	Rizki Pristiwanto, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Jumat, 05/07/2026
2507	Moh. Asnawi Pratama, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Senin, 08/07/2026
2507	Erfan Faris Supriadi, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Selasa, 09/07/2026
2508	Budi Irawanto, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Rabu, 10/07/2026
2515	Ayu Widia Lestari, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Senin, 15/07/2026
2512	Andi Laksono, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Kamis, 18/07/2026
2502	Dr. Supriyono, S.H., M.Hum.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Senin, 22/07/2026
2518	Moh Yos Budi Utomo, S.H.	HADIR	09:00 WIB	11:00 WIB	2	Selasa, 24/07/2026
2513	Rizki Pristiwanto, S.H.	HADIR	09:00 WIB	12:00 WIB	3	Selasa, 30/07/2026
TOTAL WAKTU LAYANAN KONSULTASI					25	



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**

**LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)**

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

INVOICE

007/INV.LPBHNU/VII/2026

Tanggal Invoice : 3 Agustus 2026

Ditagihkan Kepada : **Pengadilan Negeri Situbondo**

Jl. PB Sudirman No 97, Patokan, Situbondo

No	Uraian Pekerjaan / Keterangan	Jam	Biaya
1	Pemberian Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Bulan Juli 2026	25 jam	Rp. 2.500.000
2	PPH 23, 2%		Rp. 50.000
TOTAL BIAYA			Rp. 2.450.000

Untuk pembayaran dapat di transfer ke :

Nama Bank : Bank Jatim

Nomor Rekening : 0293051968

Atas Nama : LPBH NU SITUBONDO

PIMPINAN CABANG

**LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM NAHDLATUL
ULAMA (LPBHNU) SITUBONDO**


BADRUS, S.H
Ketua


RIZKI PRISTIWANTO, S.H
Sekretaris

KWITANSI

No : 007/INV.LPBHNU/VII/2026

Sudah diterima dari : Pengadilan Negeri Situbondo

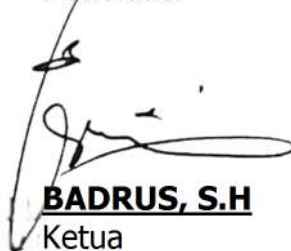
Jumlah : Rp. 2.450.000

Terbilang : Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Guna Pembayaran : Pemberian Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Bulan Juli 2026

Situbondo, 3 Agustus 2026

Penerima



BADRUS, S.H
Ketua



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

102/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : HENDRA SINAGA
Tempat/ Tanggal Lahir : Kampung Baru, 27-10-1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : KATOLIK
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : KP. Pareyaan Utara RT 001 RW 001 Desa
Sumberkolak Kec. Panarukan Kab. Situbondo
Pekerjaan : WIRASWASTA

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Rabu, 01 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama anak nya

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

""""""Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo""""""

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : HENDRA SINAGA

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

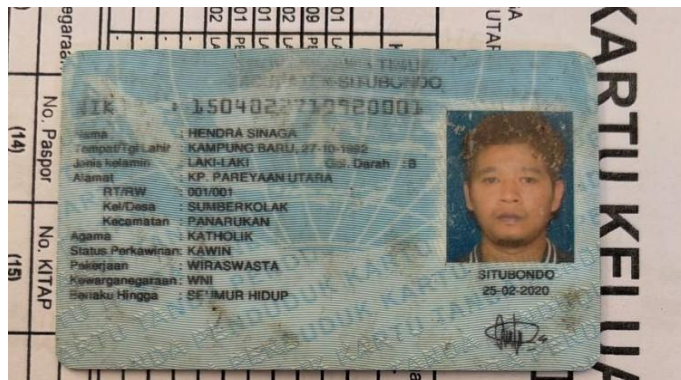
Nama : Erfan Faris Supriadi, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

103/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : JUMRATUL FAUZIAH
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 07 07 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMP/Sederajat
Alamat : Jl. Wijaya Kusuma RT 001 RW 003 Desa Dawuhan
Kecamatan Situbondo
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Senin, 06 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan tahun lahir

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Bahwa sesuai dengan ketentuan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa perubahan pencatatan peristiwa penting hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : JUMRATUL FAUZIAH

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

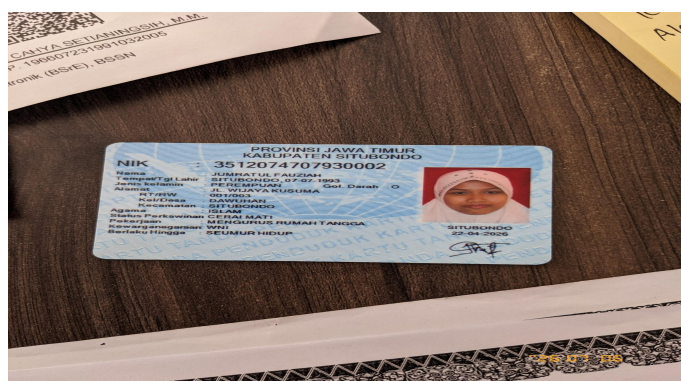
Nama : Badrus , S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

104/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : FIRDA ANAS ALFIAN
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 14-03-1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : KP. Pariyaan RT 001 RW 001 Desa Sopet
Kecamatan Jangkar Kab. Situbondo
Pekerjaan : WIRASWASTA

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Rabu, 08 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama untuk anaknya

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

.....Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo"

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : FIRDA ANAS ALFIAN

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

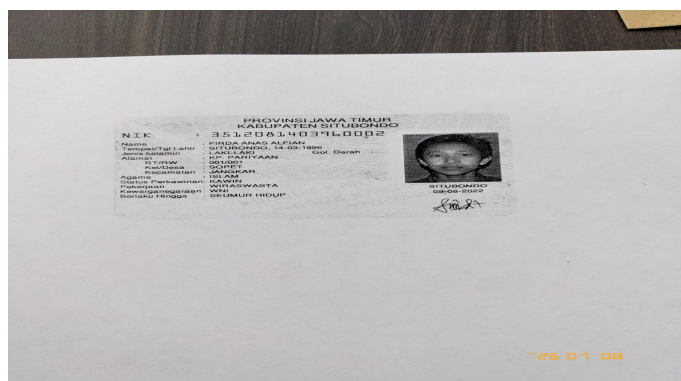
Nama : Randi Safari, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

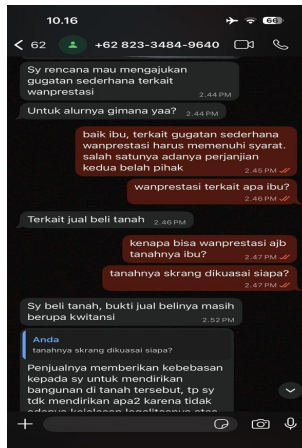
Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

105/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : SITIMAHMUDA TURROSIDA
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 28 08 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : PERUMAHAN GRIYA KAPONGAN ASRI
BLOK C-01 RT 003 RW 005 Desa Kesambirampak
Kecamatan Kapongan
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Disabilitas : TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Rabu, 08 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui terkait wanprestasi

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Sesuai yurisprudensi, jual beli tanah bawah tangan (kwitansi) sah selama memenuhi syarat materiil (kesepakatan harga & objek, serta pembayaran sudah lunas).

Penjual dapat dianggap wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) karena menghambat penyelesaian administrasi legalitas.

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang di perlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : SITIMAHMUDA TURROSIDA

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Mochamad Rusli Efendi, S.H., M.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

106/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : AHMAD IMADUDDIN ZH
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 16 01 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Jl. Sekarputih RT 002 RW 014 Desa Pokaan
Kecamatan Kapongan
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Jumat, 10 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama mertua nya

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahakan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : AHMAD IMADUDDIN ZH

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

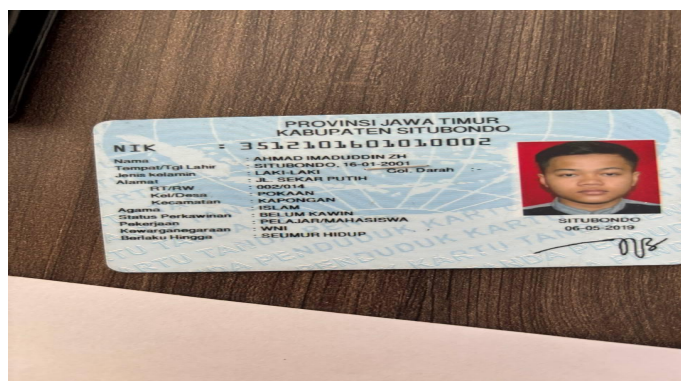
Nama : Rizki Pristiwanto, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnu.situbondo.com

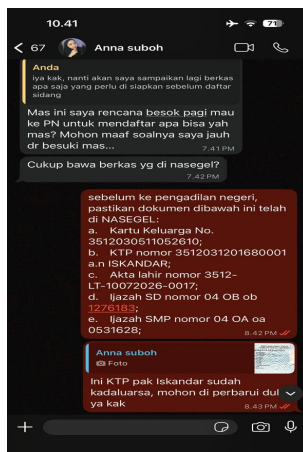
FORMULIR KONSULTASI HUKUM

107/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : ISKANDAR
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 12 Januari 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMP/Sederajat
Alamat : KP. Janti RT 003 RW 002 Desa Ketah Kec. Suboh
Kab. Situbondo
Pekerjaan : Transportasi

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Senin, 13 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan tanggal lahir

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Bahwa sesuai dengan ketentuan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa perubahan pencatatan peristiwa penting hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : ISKANDAR

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Badrus , S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

108/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : ALI MUHSIN. M
Tempat/ Tanggal Lahir : Sumenep, 3 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Dusun Laok Lorong RT 005 RW 001 Desa Duko
Kec. Rubaru
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Rabu, 15 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui Prosedur perubahan nama

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

"Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo"

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : ALI MUHSIN. M

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Mochamad Rusli Efendi, S.H., M.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

109/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : ISMAN HARIYANTONO
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 16 02 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Olean Tengah, RT 003 RW 002 Desa Olean
Kecamatan Situbondo
Pekerjaan : WIRASWASTA

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 16 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama orang tua

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

"Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo"

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : ISMAN HARIYANTONO

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

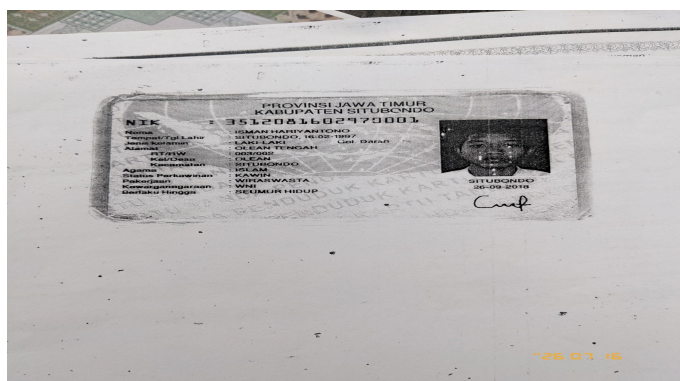
Nama : Mochamad Rusli Efendi, S.H., M.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

110/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : NUR RISKIYANA
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 28 12 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMP/Sederajat
Alamat : Kotakan Utara RT 005 RW 002 Desa Kotakan Kec.
Situbondo
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Senin, 20 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

""Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo""

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : NUR RISKIYANA

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

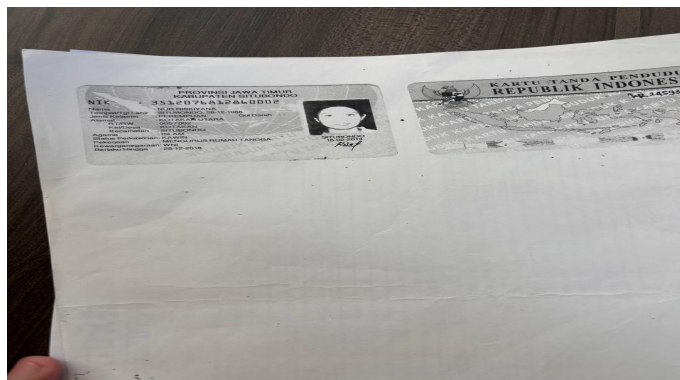
Nama : Badrus , S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

111/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : DESY RUKMANAYANTI
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 01-07-1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Kalompangan RT 003 RW 002 Desa Kendit Kec.
Kendit Kab. Situbondo
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Senin, 20 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama anaknya

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

""""""Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo""""""

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : DESY RUKMANAYANTI

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Mochamad Rusli Efendi, S.H., M.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

112/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : SAPARI
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 17 06 1958
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Pareyaan RT 001 RW 001 Desa Sumberkolak
Kecamatan Panarukan
Pekerjaan : Pensiunan

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 16 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur penetapan kematian orang tuanya

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Sebagaimana Dalam Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan di sebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana (Dukcapil kab/kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. tetapi jika diatas sepuluh tahun sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : SAPARI

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

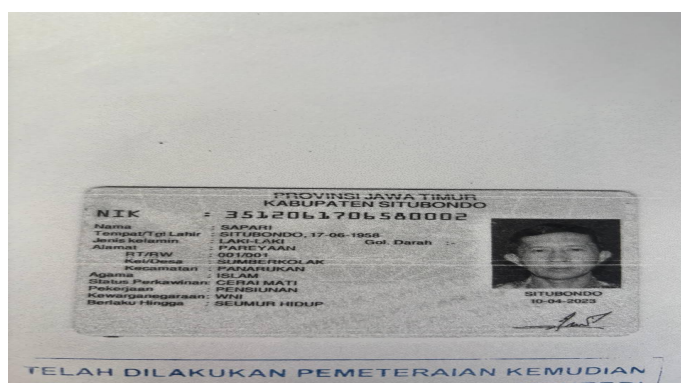
Nama : Randi Safari, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

113/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : MARIANA
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 28-09-1953
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Jl. PB. Sudirman RT 003 RW 002 Desa Patokan
Kec. Situbondo Kab. Situbondo
Pekerjaan : WIRASWASTA

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 16 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur penetapan kematian orangtuanya

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Sebagaimana Dalam Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan di sebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana (Dukcapil kab/kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. tetapi jika diatas sepuluh tahun sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa

kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu pembuatan dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : MARIANA

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Erfan Faris Supriadi, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

114/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : SUTIK
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 12 09 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMP/Sederajat
Alamat : Lugundang Barat RT 001 RW 008 Desa Talkandang
Kec. Situbondo
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Rabu, 22 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

.....Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo.....

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : SUTIK

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Erfan Faris Supriadi, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

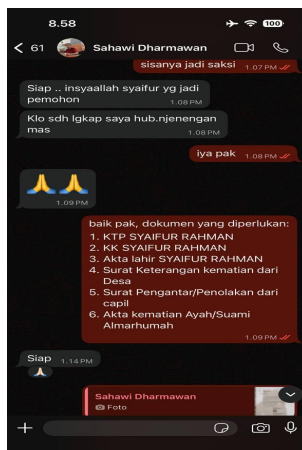
115/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : SYAIFUR RAHMAN
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 20-05-1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Trebungan Selatan RT 001 RW 003 Desa
Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo

Pekerjaan : WIRASWASTA

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Senin, 27 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur penetapan kematian di atas 10 tahun

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Sebagaimana Dalam Pasal Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan di sebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana (Dukcapil kab/kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. tetapi jika diatas sepuluh tahun sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : SYAIFUR RAHMAN

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Badrus , S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

[illegible]



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

116/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : SUNHATLIA
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 21 08 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMP/Sederajat
Alamat : Kampung Krajan RT 003 RW 001 Desa Kertosari
Kecamatan Asembagus
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Selasa, 28 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

.....Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo.....

V. Hasil Akhir Konsultasi

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : SUNHATLIA

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

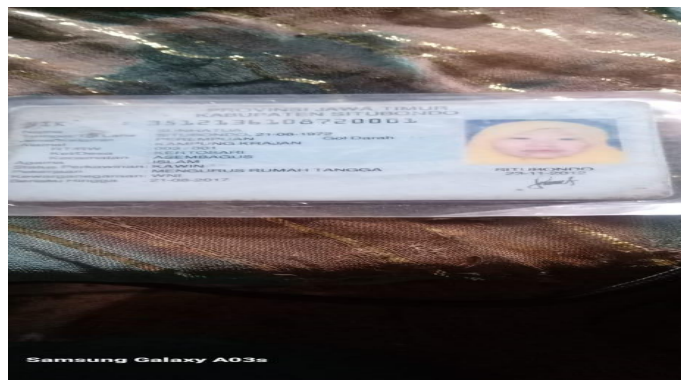
Nama : Budi Irawanto, S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

117/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : NURUL AFIFAH
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 21-11-1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : KP. Utara RT 003 RW 007 Desa Asembagus Kec.
Asembagus Kab. Situbondo

Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Selasa, 28 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : NURUL AFIFAH

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Moh. Yos Budi Utomo S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN

K 35120284092

KARTU KELUARGA

No. 3512131011052800

Nama Kepala Keluarga : H. GHUFRON ABROZZI, Drs.
 Alamat RT RW : KAMPUNG UTARA
 Desa/Kelurahan : 007 / 007
 Kecamatan : KEMBAGUS
 Kabupaten/Kota : SETOROPO
 Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	Sex	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tempat Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	H. GHUFRON ABROZZI, Drs.	M	P	05/01/1964	05/01/1964	ISLAM	SD/MA/MTsN/AT/1	WIRASWASTA
2	H. GHUFRON ABROZZI, Drs.	M	P	05/01/1964	05/01/1964	ISLAM	SD/MA/MTsN/AT/1	WIRASWASTA
3	H. GHUFRON ABROZZI, Drs.	M	P	05/01/1964	05/01/1964	ISLAM	SD/MA/MTsN/AT/1	WIRASWASTA
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

No	Status Perkawinan	Nama Istri/Keluarga	Tempat Lahir	Tempat Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SAH	H. GHUFRON ABROZZI, Drs.	05/01/1964	05/01/1964	ISLAM	SD/MA/MTsN/AT/1	WIRASWASTA
2	SAH	H. GHUFRON ABROZZI, Drs.	05/01/1964	05/01/1964	ISLAM	SD/MA/MTsN/AT/1	WIRASWASTA
3	SAH	H. GHUFRON ABROZZI, Drs.	05/01/1964	05/01/1964	ISLAM	SD/MA/MTsN/AT/1	WIRASWASTA
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Disahkan Tanggal : 07-02-2018
 Lembar : 1

Kepala Keluarga : H. GHUFRON ABROZZI, Drs.
 RT : 007 / 007
 Desa/Kelurahan : KAMPUNG UTARA
 Kecamatan : KEMBAGUS
 Kabupaten/Kota : SETOROPO
 Provinsi : JAWA TIMUR

Kepala Keluarga : H. GHUFRON ABROZZI, Drs.
 RT : 007 / 007
 Desa/Kelurahan : KAMPUNG UTARA
 Kecamatan : KEMBAGUS
 Kabupaten/Kota : SETOROPO
 Provinsi : JAWA TIMUR

Kepala Keluarga : H. GHUFRON ABROZZI, Drs.
 RT : 007 / 007
 Desa/Kelurahan : KAMPUNG UTARA
 Kecamatan : KEMBAGUS
 Kabupaten/Kota : SETOROPO
 Provinsi : JAWA TIMUR



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

118/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : GHUFRON ABRORI
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 1 Oktober 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pendidikan : Strata 1/S1
Alamat : KP. Utara RT 003 RW 007 Desa Asembagus Kec.
Asembagus Kab. Situbondo

Pekerjaan : WIRASWASTA

Disabilitas TIDAK



II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Selasa, 28 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

"Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo"

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : GHUFRON ABRORI

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Moh. Yos Budi Utomo S.H.

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN

K 35120284092

KARTU KELUARGA

No. 3512131011052800

Nama Kepala Keluarga : H. GHUFRON ASBORU, Drs.
 Alamat RT RW : KAMPUNG UTARA
 Desa/Kelurahan : QD / 007
 Kecamatan : KEMBAGUS
 Kabupaten/Kota : SETOROPO
 Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	Sex	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tempat Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	H. GHUFRON ASBORU, Drs.	Male	Male	15-10-1964	Setoro	Islam	Sarjana Hukum A1	Widyaiswita
2	H. H. ASBORU, Drs.	Male	Male	15-10-1971	Setoro	Islam	Sarjana Hukum A1	Widyaiswita
3	H. H. ASBORU, Drs.	Male	Male	15-10-1971	Setoro	Islam	Sarjana Hukum A1	Widyaiswita
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

No	Status Perkawinan	Nama Istri/Keluarga	Tempat Kelahiran	No. Paspor	No. KITAS/KITAP	Agama	Tempat Tinggal	Isi
1	SAH	H. H. ASBORU, Drs.	Setoro			Islam	Setoro	Widyaiswita
2	SAH	H. H. ASBORU, Drs.	Setoro			Islam	Setoro	Widyaiswita
3	SAH	H. H. ASBORU, Drs.	Setoro			Islam	Setoro	Widyaiswita
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Dikeluarkan Tanggal : 07-02-2018
 Lembar : 1

Kepala Keluarga : H. GHUFRON ASBORU, Drs.
 RT RW : KAMPUNG UTARA
 Desa/Kelurahan : QD / 007
 Kecamatan : KEMBAGUS
 Kabupaten/Kota : SETOROPO
 Provinsi : JAWA TIMUR

Kepala Keluarga : H. GHUFRON ASBORU, Drs.
 RT RW : KAMPUNG UTARA
 Desa/Kelurahan : QD / 007
 Kecamatan : KEMBAGUS
 Kabupaten/Kota : SETOROPO
 Provinsi : JAWA TIMUR

Kepala Keluarga : H. GHUFRON ASBORU, Drs.
 RT RW : KAMPUNG UTARA
 Desa/Kelurahan : QD / 007
 Kecamatan : KEMBAGUS
 Kabupaten/Kota : SETOROPO
 Provinsi : JAWA TIMUR



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

119/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : IRAWATI SETIANINGSIH
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 14 Februari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : KP. Pategalan RT 001 RW 002 Desa Pategalan Kec.
Jatibanteng Kab. Situbondo
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Disabilitas TIDAK

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 30 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui Prosedur perubahan nama

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

""Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo""

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon
baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : IRAWATI SETIANINGSIH

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

Nama : Moh. Asnawi Pratama, S.H

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN SITUBONDO**
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

120/ Bankum/ POSBAKUM/VII/2026

I. Data Pemohon

Nama : ANISAH KHOIRONNISAH HJ
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 07 April 1945
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pendidikan : SD/Sederajat
Alamat : KP. KRAJAN RT 002 RW 002 Desa Widoro Payung
Kecamatan Besuki Kab. Situbondo

Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Disabilitas YA

II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Kamis, 30 Juli 2026

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

""""""Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo""""""""

V. Hasil Akhir Konsultasi

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon

baik

VII. Durasi Konsultasi

2

VIII. Pemohon/ Klien

Nama : ANISAH KHOIRONNISAH HJ

Tanda Tangan : _____

IX. Konsultan Hukum

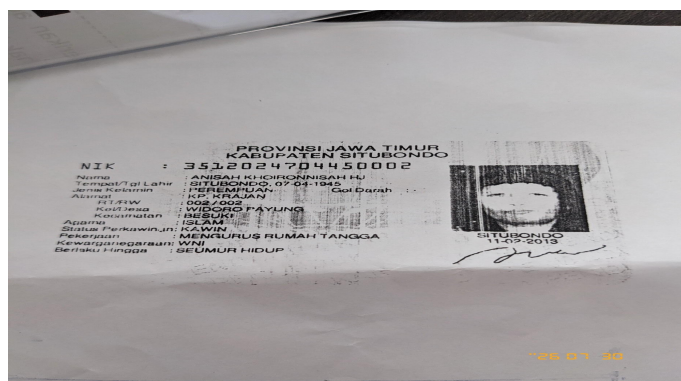
Nama : Moh. Asnawi Pratama, S.H

Tanda Tangan : _____

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN



Situbondo, 14 Juli 2026

**Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Nama : **MAHAD**
NIK : 3512091902480001
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 19-02-1948
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Glugur Kampong RT 002 RW 010 Desa
Tanjung Glugur Kec. Mangaran Kab.
Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**

Dengan ini mengajukan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada:

SAINULLAH alias **P. SESE**, Laki-laki yang beralamat di Kp. Sekarputih RT 002 RW 012 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**

RAHNISUN, Laki-laki yang beralamat di Kp. Tanjung Glugur Krajan RT 001 RW 006 Desa Tanjung Glugur Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT**

Adapun alasan dan atau dalil-dalil gugatan yang diajukan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dan/atau pihak yang memiliki hak penuh atas objek sengketa berupa tanah sawah yang terdiri dari 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian sebagai berikut:
 - **Objek Sengketa I:** 1 (satu) kotak tanah sawah atas nama Pak MAHAD (Penggugat sendiri) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 163 dengan luas 1120 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur	: Tanah sawah Mahad
Barat	: Tanah sawah Ernawati
Selatan	: Tanah sawah Mahad
Utara	: Tanah sawah Salam
 - **Objek Sengketa II:** 2 (dua) kotak tanah sawah atas nama **RASIDI** berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 164 dengan luas 2170 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur	: Tanah sawah Mahad
Barat	: Tanah sawah Ernawati
Selatan	: Tanah sawah Selokan
Utara	: Tanah sawah Mahad
2. Bahwa Objek Sengketa II ini secara hukum telah dijual secara sah oleh ibunya **RASIDI** kepada Penggugat. Serta dalam hal ini, **RASIDI** selaku ahli waris dari pemilik asal telah mengakui sepenuhnya penjualan tersebut dan menyatakan kesediaannya tanpa syarat untuk menandatangani proses balik nama kapan pun diperlukan. Sehingga secara de facto dan de jure, Penggugat memiliki hak penuh atas keseluruhan objek tanah sawah tersebut;
3. Bahwa pada masa lampau, terjadi kesepakatan gadai secara lisan "di bawah tangan" tanpa surat perjanjian tertulis atas objek tanah tersebut antara Penggugat dengan seseorang bernama Almarhum Pak Murawi yang merupakan orang tua dari Tergugat dengan nilai gadai sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
4. Bahwa setelah Pak Murawi meninggal dunia, penguasaan objek tanah sengketa I dan II tersebut dilanjutkan dan diteruskan oleh anaknya, yaitu **SAINULLAH** alias **P. SESE** (Tergugat);
5. Bahwa sekitar tahun 2020, Penggugat berniat baik untuk mengakhiri hubungan gadai tersebut dengan cara menebusnya kembali senilai Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara tunai agar objek tanah sawah dikembalikan kepada Penggugat;
6. Bahwa alih-alih menyambut niat baik tersebut, Tergugat justru meminta tebusan sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan tetap menguasai objek tanah tersebut secara sepihak

tanpa dasar hukum yang sah, bahkan secara tanpa hak menyewakan tanah sawah milik Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat yang bernama **RAHNISUN**;

7. Bahwa saat dikonfirmasi, Tergugat sempat berdalih dan mengklaim telah membeli tanah tersebut, namun Tergugat tidak pernah bisa membuktikan adanya bukti jual beli yang sah, sedangkan status sertifikat tanah sawah tersebut sampai saat ini masih sah terdaftar atas nama Penggugat di BPN;
8. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif dan kekeluargaan, termasuk meminta bantuan RT setempat, melakukan pengaduan ke Polsek Mangaran pada tahun 2020, hingga laporan ke Polres pada tahun 2022. Namun, Tergugat selalu menunjukkan iktikad buruk dengan mangkir dan tidak pernah hadir memenuhi panggilan mediasi;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai objek tanah milik Penggugat, menolak menerima uang tebusan gadai, menyewakannya kepada pihak lain tanpa izin pemilik, serta mengklaim kepemilikan tanpa bukti autentik, merupakan tindakan yang nyata-nyata melawan hukum, tanpa hak, dan merugikan hak-hak keperdataan Penggugat;
10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka sudah sepatutnya hukum menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan objek sawah tersebut kepada Penggugat seketika setelah Penggugat menyerahkan uang tebusan gadai sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
11. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil, karena Penggugat kehilangan hak penguasaan dan pemanfaatan atas tanah yang secara hukum masih menjadi milik sah Penggugat;
12. Bahwa oleh karena upaya non-litigasi tidak berhasil, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan atas objek sengketa a quo;
13. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang berada dalam obyek tanah pertanian tersebut untuk segera mengosongkan, mengembalikan dan atau menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;
14. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sebagaimana terurai dan terperinci tersebut diatas, Penggugat sanggup membuktikan semua dalil dalil tersebut diatas berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang dimiliki;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Situbondo melalui Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah kepemilikan Penggugat atas:
 - 1 (satu) kotak tanah sawah atas nama **MAHAD** berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 163 dengan luas 1120 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur	: Tanah sawah Mahad
Barat	: Tanah sawah Ernawati
Selatan	: Tanah sawah Mahad
Utara	: Tanah sawah Salam
 - 2 (dua) kotak tanah sawah atas nama **RASIDI** berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 164 dengan luas 2170 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur	: Tanah sawah Mahad
Barat	: Tanah sawah Ernawati
Selatan	: Tanah sawah Selokan
Utara	: Tanah sawah Mahad
4. Menyatakan hukum bahwa hubungan hukum awal antara Penggugat dengan Almarhum Pak Murawi (orang tua Tergugat) atas objek sengketa adalah Hubungan Gadai secara lisan ("di bawah tangan") dengan nilai tebusan sebesar **Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)**;
5. Menyatakan tindakan **Tergugat** (SAINULLAH alias P. SESE) yang menguasai objek sengketa secara sepihak, menolak menerima uang tebusan gadai, serta menyewakan lahan sawah tersebut kepada Turut Tergugat (RAHNISUN) tanpa izin Penggugat, adalah **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang merugikan Penggugat;
6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-menyurat, perjanjian sewa-menyewa, atau klaim kepemilikan sepihak yang diterbitkan atau dilakukan oleh Tergugat atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar uang tebusan gadai sebesar **Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)** secara tunai dan seketika kepada Tergugat;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk **menyerahkan dan**

mengosongkan tanah sawah objek sengketa I dan II, serta menyerahkannya kembali kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman, dan tanpa beban ikatan hukum apa pun, seketika setelah uang tebusan gadai dibayarkan;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

MAHAD

Situbondo, 16 Juli 2026

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN

Nama : **SAPARI**
NIK : 3512061706580002
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 17-06-1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Status Perkawinan : Cerai Mati
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Pareyaan RT 001 RW 001 Desa Sumberkolak
Kec. Panarukan Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian Ayah Pemohon berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang ayah bernama **ALIMAN** sebagaimana dalam surat keterangan kelahiran dari desa nomor 474.1/466/431.506.2.2/2026;
2. Bahwa **ALIMAN** adalah Ayah dari Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1992 di kediamannya yang terakhir di Jl. Plaosa No. 10 RT 001 RW 002 Lingkungan Plaosa Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kab. Situbondo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor 474.3/319/431.507.3.1.2/2026;
3. Bahwa ibu Pemohon yang merupakan Istri dari almarhum **ALIMAN** telah meninggal dunia sebagaimana akta kematian nomor 3512-KM-01102014-0001;

4. Bahwa dalam data surat keterangan desa nomor 473/470/431.506.2.2/2026 **ALIMAN** memiliki nama lain yakni P. NOE yang merupakan satu orang yang sama;
5. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah **Pemohon**, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;
7. Bahwa data kependudukan atas nama **ALIMAN** tidak tercatat pada *database* kependudukan Kabupaten Situbondo dan telah mendapat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan Nomor 400.12.3/614/431.310.3/2026;
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum yakni **ALIMAN** untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
9. Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 tahun 2019 pasal 65 "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdapat dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan";
11. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Kematian atas nama **ALIMAN** sebagai berikut:
 - a. KTP nomor 3512061706580002 a.n SAPARI;
 - b. Kartu Keluarga nomor 3512060611054968;
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 474.3/319/431.507.3.1.2/2026;
 - d. Surat Jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo nomor 400.12.3/614/431.310.3/2026;
 - e. Surat keterangan dari desa nomor 474.1/466/431.506.2.2/2026;
 - f. Surat keterangan dari desa nomor 473/470/431.506.2.2/2026;
 - g. Akta kematian nomor 3512-KM-01102014-0001;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **ALIMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1992 di kediamannya yang terakhir di Jl. Plaosa No. 10 RT 001 RW 002 Lingkungan Plaosa Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kab. Situbondo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI
PEMOHON**

SAPARI

Situbondo, 27 Juli 2026

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN

Nama	: MAIMUNA
NIK	: 3512134107750095
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 01-07-1975
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan	: Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat	: KP. Utara RT 002 RW 004 Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari seorang Ibu yang bernama **AMSIYATUN** sebagaimana dalam Surat Keterangan dari Desa nomor 400.12.2.1/431/431.513.9.7/2026;
2. Bahwa **AMSIYATUN** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Februari 2009 di kediamannya yang terakhir di KP. Utara RT 002 RW 004 Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor 400.12.3.1/361/431.513.2.7/2026;
3. Bahwa Ayah Pemohon yang merupakan Suami dari almarhumah **AMSIYATUN** telah meninggal dunia sebagaimana surat kematian dari desa nomor 400.12.3.1/430/431.513.2.7/2026;
4. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibunya Pemohon, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta

kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhumah belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;
6. Bahwa data kependudukan atas nama **AMSIYATUN** tidak tercatat pada *database* kependudukan Kabupaten Situbondo dan telah mendapat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan Nomor 400.12.3/911/431.310.3/2026;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah yakni **AMSIYATUN** untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 tahun 2019 pasal 65 “Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdapat dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”;
9. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Kematian sebagai berikut:
 - a. KTP nomor 3512134107750095 a.n MAIMUNA;
 - b. Kartu Keluarga nomor 3512131011051243;
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 400.12.3.1/361/431.513.2.7/2026;
 - d. Surat Jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo nomor 400.12.3/911/431.310.3/2026;
 - e. Surat Keterangan dari Desa nomor 400.12.2.1/431/431.513.9.7/2026;
 - f. Surat Keterangan dari Desa nomor 400.12.3.1/430/431.513.2.7/2026;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **AMSIYATUN** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Februari 2009 di kediamannya yang terakhir di KP. Utara RT 002 RW 004 Desa Mojosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

MAIMUNA

Situbondo, 16 Juli 2026

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN

Nama	: MARIANA
NIK	: 3512076809530003
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 28-09-1953
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status Perkawinan	: Cerai Mati
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. PB. Sudirman RT 003 RW 002 Desa Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian Ibu Pemohon berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang ibu bernama **SATEMI** sebagaimana dalam Akta Lahir nomor 3512-LT-07072026-0039;
2. Bahwa **SATEMI** adalah Ibu dari Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1958 di kediamannya yang terakhir di Jl. Diponegoro Gg. VI RT.001 RW.003 Lingkungan Paaraman Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa 470/480/431.507.3.2/2026;
3. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu **Pemohon**, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhumah belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo

mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;

5. Bahwa data kependudukan atas nama **SATEMI** tidak tercatat pada *database* kependudukan Kabupaten Situbondo dan telah mendapat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan Nomor 400.12.3/850/431.310.3/2026;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum yakni **SATEMI** untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 tahun 2019 pasal 65 “Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdapat dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”;
9. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Kematian atas nama **SATEMI** sebagai berikut:
 - a. KTP nomor 3512076809530003 a.n MARIANA;
 - b. Kartu Keluarga nomor 3512070912070054;
 - c. Akta Lahir nomor 3512-LT-07072026-0039;
 - d. Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 470/480/431.507.3.2/2026;
 - e. Surat Jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo nomor 400.12.3/850/431.310.3/2026;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **SATEMI** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1980 di kediamannya yang terakhir di Jl. Diponegoro Gg. VI RT.001 RW.003 Lingkungan Paaraman Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan

- di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

MARIANA

Situbondo, 27 Juli 2026

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO

PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN

Nama	: SYAIFUR RAHMAN
NIK	: 3512092005960004
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 20-05-1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status Perkawinan	: Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat	: Trebungan Selatan RT 001 RW 003 Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari seorang Ibu yang bernama **SUHATINA** sebagaimana dalam Akta lahir nomor 3512-LT-06032017-0037;
2. Bahwa **SUHATINA** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2007 di kediamannya yang terakhir di Trebungan Selatan RT 001 RW 003 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor 400.10.2.2/416/431.509.2.6/2026;
3. Bahwa Ayah Pemohon yang merupakan Suami dari almarhumah **SUHATINA** telah meninggal dunia sebagaimana akta kematian nomor 3529-KM-07052026-0025;
4. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibunya Pemohon, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta

kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhumah belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;
6. Bahwa data kependudukan atas nama **SUHATINA** tidak tercatat pada *database* kependudukan Kabupaten Situbondo dan telah mendapat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan Nomor 400.12.3/837/431.310.3/2026;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah yakni **SUHATINA** untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 tahun 2019 pasal 65 “Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdapat dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”;
9. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Kematian sebagai berikut:
 - a. KTP nomor 3512092005960004 a.n SYAIFUR RAHMAN;
 - b. Kartu Keluarga nomor 3512090606140001;
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 400.10.2.2/416/431.509.2.6/2026;
 - d. Surat Jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo nomor 400.12.3/837/431.310.3/2026;
 - e. Akta Lahir nomor 3512-LT-06032017-0037;
 - f. Akta kematian nomor 3529-KM-07052026-0025;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **SUHATINA** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2007 di kediamannya yang terakhir di Trebungan Selatan RT 001 RW 003 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

SYAIFUR RAHMAN

Situbondo, 16 Juli 2026

**Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN

Nama	: MARIANA
NIK	: 3512076809530003
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 28-09-1953
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status Perkawinan	: Cerai Mati
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. PB. Sudirman RT 003 RW 002 Desa Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian Ayah Pemohon berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang ayah bernama **UWI** sebagaimana dalam Akta Lahir nomor 3512-LT-07072026-0039;
2. Bahwa **UWI** adalah Ayah dari Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1980 di kediamannya yang terakhir di Jl. Diponegoro Gg. VI RT.001 RW.003 Lingkungan Paaraman Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo yang dayahktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa 470/177/431.507.3.2/2026;
3. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah **Pemohon**, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhumah belum dayahatkan Akta Kematian;
4. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo

mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;

5. Bahwa data kependudukan atas nama **UWI** tidak tercatat pada *database* kependudukan Kabupaten Situbondo dan telah mendapat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan Nomor 400.12.3/851/431.310.3/2026;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum yakni **UWI** untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 108 tahun 2019 pasal 65 “Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdapat dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”;
9. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Kematian atas nama **UWI** sebagai berikut:
 - a. KTP nomor 3512076809530003 a.n MARIANA;
 - b. Kartu Keluarga nomor 3512070912070054;
 - c. Akta Lahir nomor 3512-LT-07072026-0039;
 - d. Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 470/177/431.507.3.2/2026;
 - e. Surat Jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo nomor 400.12.3/851/431.310.3/2026;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **UWI** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1980 di kediamannya yang terakhir di Jl. Diponegoro Gg. VI RT.001 RW.003 Lingkungan Paaraman Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan

- di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

MARIANA

Situbondo, 28 Juli 2026

**Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PENGESAHAN PERUBAHAN NAMA

Nama	: NURUL AFIFAH
NIK	: 3512136111720001
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 21-11-1972
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan	: Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat	: KP. Utara RT 003 RW 007 Desa Asembagus Kec. Asembagus Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan pengesahan perubahan nama dari Pemohon berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Situbondo pada tanggal 21-11-1972 yang beralamat tinggal di KP. Utara RT 003 RW 007 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa sejak lahir, Pemohon sebenarnya telah diberi nama asli (nama daging) oleh orang tua Pemohon, yaitu **HALIFAH**;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2000, Pemohon telah menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci. Sepulangnya dari ibadah Haji tersebut, sesuai dengan adat kebiasaan dan tradisi di lingkungan masyarakat Pemohon, Pemohon diberikan sebutan "nama haji", yaitu menjadi **NURUL AFIFAH**;

4. Bahwa dikarenakan penggunaan "nama haji" tersebut sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, maka seluruh dokumen kependudukan Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik itu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun dokumen lainnya akhirnya tercatat dengan menggunakan nama **NURUL AFIFAH**;
5. Bahwa saat ini, Pemohon telah mendaftarkan diri untuk menunaikan kembali ibadah Haji yang dijadwalkan porsi keberangkatannya pada tahun 2027 mendatang;
6. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran haji untuk porsi tahun 2027 tersebut, nama yang dimasukkan dan tercetak pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dari Kementerian Agama adalah menggunakan nama asli/nama daging Pemohon, yaitu **HALIFAH**;
7. Bahwa akibat sejarah penamaan tersebut, saat ini terjadi perbedaan data di mana pada dokumen kependudukan (Capil) Pemohon tercatat bernama **NURUL AFIFAH**, sedangkan pada dokumen haji (SPPH) tercatat dengan nama **HALIFAH**;
8. Bahwa untuk keperluan sinkronisasi data kependudukan demi kelancaran pengurusan paspor, visa, dan administrasi keberangkatan ibadah Haji tahun 2027, Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan kembali data kependudukannya dengan dokumen SPPH;
9. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri untuk **mengesahkan ganti nama** Pemohon, dari yang saat ini tercatat di data kependudukan bernama **NURUL AFIFAH** diubah dan atau dikembalikan menjadi **HALIFAH**;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan penetapan yang mengesahkan perubahan nama Pemohon tersebut.
11. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan pengesahan perubahan nama:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512131011052800;
 - b. KTP nomor 3512136111720001 a.n NURUL AFIFAH;
 - c. Akta Kelahiran bernomor 3512-LT-22072026-0068;
 - d. Surat Pendaftaran Pergi Haji nomor 131803228;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan penggantian nama Pemohon dari yang semula pada dokumen kependudukan tercatat bernama **NURUL AFIFAH** diubah menjadi **HALIFAH**;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Para Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT SAYA
PARA PEMOHON**

NURUL AFIFAH

Situbondo, 30 Juli 2026

**Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PENGESAHAN PERUBAHAN NAMA

Nama	: ANISAH KHOIRONNISAH HJ
NIK	: 3512024704450002
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 07 April 1945
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan	: Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat	: KP. KRAJAN RT 002 RW 002 Desa Widoro Payung Kecamatan Besuki Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan pengesahan perubahan nama dari Pemohon berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Situbondo dan beralamat tinggal di KP. KRAJAN RT 002 RW 002 Desa Widoro Payung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa sejak lahir, Pemohon sebenarnya telah diberi nama asli (nama daging) oleh orang tua Pemohon, yaitu **MA'ISA**;
3. Bahwa pada sekitar tahun 1995, Pemohon telah menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci. Sepulangnya dari ibadah Haji tersebut, sesuai dengan adat kebiasaan dan tradisi di lingkungan masyarakat Pemohon, Pemohon diberikan sebutan "nama haji", yaitu menjadi **ANISAH KHOIRONNISAH HJ**;

4. Bahwa dikarenakan penggunaan "nama haji" tersebut sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, maka seluruh dokumen kependudukan Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik itu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun dokumen lainnya akhirnya tercatat dengan menggunakan nama **ANISAH KHOIRONNISAH HJ**;
5. Bahwa saat ini, Pemohon telah mendaftarkan diri untuk menunaikan kembali ibadah Haji yang dijadwalkan porsi keberangkatannya pada tahun 2027 mendatang;
6. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran haji untuk porsi tahun 2027 tersebut, nama yang dimasukkan dan tercetak pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dari Kementerian Agama adalah menggunakan nama asli atau nama daging Pemohon, yaitu **MA'ISA**;
7. Bahwa akibat sejarah penamaan tersebut, saat ini terjadi perbedaan data di mana pada dokumen kependudukan (Capil) Pemohon tercatat bernama **ANISAH KHOIRONNISAH HJ**, sedangkan pada dokumen haji (SPPH) tercatat dengan nama **MA'ISA**;
8. Bahwa untuk keperluan sinkronisasi data kependudukan demi kelancaran pengurusan paspor, visa, dan administrasi keberangkatan ibadah Haji tahun 2027, Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan kembali data kependudukannya dengan dokumen SPPH;
9. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri untuk **mengesahkan ganti nama** Pemohon, dari yang saat ini tercatat di data kependudukan bernama **ANISAH KHOIRONNISAH HJ** diubah dan atau dikembalikan menjadi **MA'ISA**;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan penetapan yang mengesahkan perubahan nama Pemohon tersebut.
11. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan pengesahan perubahan nama:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512020411054231;
 - b. KTP nomor 3512024704450002 a.n ANISAH KHOIRONNISAH HJ;
 - c. Buku Nikah nomor 57/354/IX/1971;
 - d. Surat Pendaftaran Pergi Haji nomor 131803458;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan penggantian nama Pemohon dari yang semula pada dokumen kependudukan tercatat bernama **ANISAH KHOIRONNISAH HJ** diubah menjadi **MA'ISA**;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Para Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT SAYA
PARA PEMOHON**

ANISAH KHOIRONNISAH HJ

Situbondo, 28 Juli 2026

**Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PENGESAHAN PERUBAHAN NAMA

Nama	: GHUFRON ABRORI
NIK	: 3512130110640002
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 1 Oktober 1964
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status Perkawinan	: Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat	: KP. Utara RT 003 RW 007 Desa Asembagus Kec. Asembagus Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan pengesahan perubahan nama dari Pemohon berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Situbondo pada tanggal 1 Oktober 1964 yang beralamat tinggal di KP. Utara RT 003 RW 007 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa sejak lahir, Pemohon sebenarnya telah diberi nama asli (nama daging) oleh orang tua Pemohon, yaitu **UMAR**;
3. Bahwa pada sekitar tahun 2000, Pemohon telah menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci. Sepulangnya dari ibadah Haji tersebut, sesuai dengan adat kebiasaan dan tradisi di lingkungan masyarakat Pemohon, Pemohon diberikan sebutan "nama haji", yaitu menjadi **GHUFRON ABRORI**;

4. Bahwa dikarenakan penggunaan "nama haji" tersebut sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, maka seluruh dokumen kependudukan Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik itu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun dokumen lainnya akhirnya tercatat dengan menggunakan nama **GHUFRON ABRORI**;
5. Bahwa saat ini, Pemohon telah mendaftarkan diri untuk menunaikan kembali ibadah Haji yang dijadwalkan porsi keberangkatannya pada tahun 2027 mendatang;
6. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran haji untuk porsi tahun 2027 tersebut, nama yang dimasukkan dan tercetak pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dari Kementerian Agama adalah menggunakan nama asli/nama daging Pemohon, yaitu **UMAR**;
7. Bahwa akibat sejarah penamaan tersebut, saat ini terjadi perbedaan data di mana pada dokumen kependudukan (Capil) Pemohon tercatat bernama **GHUFRON ABRORI**, sedangkan pada dokumen haji (SPPH) tercatat dengan nama **UMAR**;
8. Bahwa untuk keperluan sinkronisasi data kependudukan demi kelancaran pengurusan paspor, visa, dan administrasi keberangkatan ibadah Haji tahun 2027, Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan kembali data kependudukannya dengan dokumen SPPH;
9. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri untuk **mengesahkan ganti nama** Pemohon, dari yang saat ini tercatat di data kependudukan bernama **GHUFRON ABRORI** diubah dan atau dikembalikan menjadi **UMAR**;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan penetapan yang mengesahkan perubahan nama Pemohon tersebut.
11. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan pengesahan perubahan nama:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512131011052800;
 - b. KTP nomor 3512130110640002 a.n GHUFRON ABRORI;
 - c. Akta Kelahiran bernomor 3512-LT-22072026-0073;
 - d. Surat Pendaftaran Pergi Haji nomor 131803227;
 - e. Ijazah nomor No. 04 OC oh 0393026;
 - f. Ijazah STKIP PGRI Situbondo nomor 045/PDU/S.I/II.90;
 - g. Buku Nikah nomor 184/3/IX/1990;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan penggantian nama Pemohon dari yang semula pada dokumen kependudukan tercatat bernama **GHUFRON ABRORI** diubah menjadi **UMAR**;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Para Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT SAYA
PARA PEMOHON**

GHUFRON ABRORI

Situbondo, 15 Juli 2026

**Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA

Nama	: ALI MUHSIN. M
NIK	: 3512111404260001
Tempat, Tanggal Lahir	: Sumenep, 3 Juni 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Kp. Tanggulun RT.006 RW.003 Desa Lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Sumenep pada tanggal 3 Juni 1991, dari pasangan suami istri yang bernama M. MUDHAWI dan ERNAWATI;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3529-LU-27122011-0136 tertanggal 28 Desember 2011;
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran beserta dokumen administrasi kependudukan Pemohon lainnya seperti KTP dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tercatat dan tertulis **ALI MUHSIN. M**;
4. Bahwa penambahan huruf "M" beserta tanda titik (" . M") di belakang nama Pemohon tersebut terjadi karena pada masa lampau, proses kepengurusan pembuatan Akta Kelahiran dan data kependudukan

Pemohon diserahkan atau dikuasakan kepada orang lain, sehingga terjadi kekeliruan dalam pencatatan nama;

5. Bahwa Pemohon tegaskan huruf ". M" di akhir nama tersebut bukanlah sebuah gelar akademik, gelar keagamaan, gelar adat, singkatan marga dan atau nama keluarga, dan sama sekali tidak memiliki makna atau arti apapun;
6. Bahwa penulisan nama yang salah tersebut ternyata berbeda dan bertolak belakang dengan dokumen pendidikan yang dimiliki oleh Pemohon, di mana pada Ijazah Pemohon, nama Pemohon telah tercatat dan tertulis dengan benar, yaitu **ALI MUHSIN**;
7. Bahwa oleh karena itu, demi kepastian hukum dan untuk menyeragamkan data administrasi kependudukan dengan dokumen pendidikan Pemohon, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki dan mengubah penulisan nama Pemohon, dari yang semula tertulis ALI MUHSIN. M diubah bagian akhirnya sehingga menjadi **ALI MUHSIN**;
8. Bahwa ketika Pemohon hendak melakukan perbaikan administrasi tersebut, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menolak memprosesnya secara langsung dan mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, dikarenakan adanya anggapan dari instansi terkait bahwa huruf di belakang nama Pemohon tersebut memiliki makna dan penghapusannya dikategorikan sebagai proses Perubahan Nama;
9. Bahwa, permohonan perubahan nama ini sama sekali tidak bermaksud untuk menutupi identitas, menghindari jeratan hukum, menghindari hutang piutang, atau hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan murni untuk kepastian hukum dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon di masa yang akan datang;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan nama seseorang ditetapkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
11. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan nama sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512111404260001;
 - b. Surat Keterangan Domisili nomor 3512111404260001 a.n ALI MUHSIN. M;
 - c. Akta lahir nomor 3529-LU-27122011-0136;

- d. Surat Keterangan Beda Nama dari Desa nomor 470/862/431.508.2.8/2026;
- e. Ijazah MI nomor Dt.II.I/14.29/MI.012/057/2003;
- f. Ijazah Mts nomor Mts/366/54/14.29/PP.01.1/208/2006;
- g. Ijazah MA nomor MA.501/13.29/PP.01.1/047/2009;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama Pemohon dari ALI MUHSIN. M diubah menjadi **ALI MUHSIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan Pemohon tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

ALI MUHSIN. M

Situbondo, 1 Juli 2026

**Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA

1. Nama : **HENDRA SINAGA**
NIK : 1504022710920001
Tempat, Tanggal Lahir : Kampung Baru, 27-10-1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : KP. Pareyaan Utara RT 001 RW 001 Desa
Sumberkolak Kec. Panarukan Kab. Situbondo
2. Nama : **MAGDALENA DAMERIA AGUSTIN**
NIK : 3512085408910009
Tempat, Tanggal Lahir : SITUBONDO, 14-01-1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : KP. Pareyaan Utara RT 001 RW 001 Desa
Sumberkolak Kec. Panarukan Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak dari Para Pemohon berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan secara sah sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon nomor 3512-KW-16122019-0001;
2. Bahwa selama dalam perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - CORNELIUS NICHOLAS SINAGA, laki-laki lahir di Situbondo tanggal 16-06-2020;
 - CHARLES NOAH SINAGA, laki-laki lahir di Situbondo tanggal 01-11-2023;
 - **CRESCENTIA NAMORA SINAGA**, perempuan lahir di Situbondo tanggal 30-03-2026;
3. Bahwa anak ketiga Para Pemohon yakni **CRESCENTIA NAMORA SINAGA** tercatat dengan nomor akta kelahiran 3512-LU-14042026-0008;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, Para Pemohon bermaksud mengubah nama anaknya dari CRESCENTIA NAMORA SINAGA menjadi **CRESCENTIA NADLYNE SINAGA**;
5. Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan atas pertimbangan Para Pemohon karena nama **CRESCENTIA NADLYNE SINAGA** memiliki makna dan doa yang lebih baik bagi masa depan anak ketiga Para Pemohon, sehingga Para Pemohon berharap nama tersebut dapat menjadi harapan serta identitas yang lebih baik bagi anaknya;
6. Bahwa perubahan nama tersebut tidak dimaksudkan untuk menghindari kewajiban hukum, menghilangkan identitas, ataupun melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak ketiga Para Pemohon;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum serta agar perubahan nama tersebut dapat dicatat dalam register yang berlaku dan dilakukan penyesuaian pada dokumen kependudukan maupun dokumen administrasi lainnya, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

9. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar berkenan memberikan penetapan yang mengizinkan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon dari CRESCENTIA NAMORA SINAGA menjadi **CRESCENTIA NADLYNE SINAGA**;
10. Bahwa bersama ini Para Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512061301200006;
 - b. KTP nomor 1504022710920001 a.n HENDRA SINAGA;
 - c. KTP nomor 3512085408910009a.n MAGDALENA DAMERIA AGUSTIN;
 - d. Akta Kelahiran bernomor 3512-LU-14042026-0008;
 - e. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3512-KW-16122019-0001;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon dari yang bernama dari CRESCENTIA NAMORA SINAGA menjadi **CRESCENTIA NADLYNE SINAGA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Para Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT KAMI
PARA PEMOHON**

HENDRA SINAGA

MAGDALENA DAMERIA AGUSTIN

Situbondo, 10 Juli 2026

**Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA

Nama	: HOSNA
NIK	: 3512085212680001
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 12 Desember 1968
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan	: Kawin
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Curah Jeru Timur RT 002 RW 004 Desa Curah Jeru Kec. Panji Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perbaikan akta kelahiran berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang sah, lahir di Situbondo, pada tanggal 12 Desember 1968, sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran No. 3512-LT-09072026-0006 yang tercatat dengan nama **HOSNA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Islam pada tanggal 16 Juli 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/14/VIII/1988 yang tercatat dengan nama **HEFDATIN NAJAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam berbagai dokumen penting milik keluarga, Pemohon telah menggunakan nama **HEFDATIN NAJAH**;
4. Bahwa nama **HEFDATIN NAJAH** tersebut telah tercantum dalam Buku Nikah Pemohon serta Akta Kelahiran Anak Pemohon, sehingga terdapat perbedaan identitas nama antara dokumen kependudukan Pemohon dengan dokumen-dokumen penting lainnya;

5. Bahwa perbedaan penulisan nama tersebut berpotensi menimbulkan kendala administratif, ketidakpastian identitas, serta kesulitan dalam pengurusan berbagai keperluan hukum maupun administrasi kependudukan di kemudian hari;
6. Bahwa oleh karena itu, demi terciptanya keseragaman dan kepastian hukum atas identitas Pemohon dalam seluruh dokumen resmi, Pemohon bermaksud mengubah nama dari HOSNA menjadi **HEFDATIN NAJAH**;
7. Bahwa perubahan nama yang dimohonkan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghindari kewajiban hukum, melakukan perbuatan melawan hukum, maupun merugikan pihak lain, melainkan semata-mata untuk menyelaraskan identitas Pemohon dengan dokumen-dokumen resmi yang telah digunakan selama ini;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan nama seseorang ditetapkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
9. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perbaikan akta kelahiran sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512080811052007;
 - b. KTP nomor 3512085212680001 a.n HOSNA;
 - c. Buku Nikah nomor 122/14/VIII/1988;
 - d. Akta lahir nomor 3512-LT-09072026-0006;
 - e. Akta lahir nomor 00906/R/2000;
 - f. Surat Keterangan Beda Nama dari Desa nomor 470/862/431.508.2.8/2026;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama Pemohon dari HOSNA menjadi **HEFDATIN NAJAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan **Pemohon** tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

HOSNA

Situbondo, 29 Juli 2026

**Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA

Nama	: IRAWATI SETIANINGSIH
NIK	: 3512015402020003
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 14 Februari 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat	: KP. Pategalan RT 001 RW 002 Desa Pategalan Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan nama berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo;
2. Bahwa nama Pemohon telah dicatatkan dalam Akta lahir dan dokumen kependudukan di mana pada dokumen tersebut nama Pemohon tertulis **IRAWATI SETIANINGSIH**;
3. Bahwa penulisan nama Pemohon sebagai IRAWATI SETIANINGSIH tersebut terjadi karena adanya kesalahan atau kekeliruan administrasi pada saat proses pencatatan awal di Kantor Desa dimana Pemohon berada;
4. Bahwa namun demikian, pada dokumen-dokumen resmi Pemohon lainnya yang diterbitkan oleh instansi berwenang, yaitu pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Pategalan dan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) Nomor 0147/001/IX/2019, nama Pemohon telah tercatat dan tertulis sebagai **INGSIH AYUNDA**;

5. Bahwa akibat adanya ketidaksinkronan atau perbedaan penulisan nama Pemohon pada data kependudukan dengan Ijazah SD dan Buku Nikah tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam **pengurusan administrasi kependudukan**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan, melakukan perubahan, serta pembetulan nama Pemohon dari semula bernama IRAWATI SETIANINGSIH menjadi **NINGSIH AYUNDA**, guna keperluan tertib administrasi kependudukan, khususnya untuk proses **pemecahan dan pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru** karena Pemohon sudah berumah tangga;
7. Bahwa untuk melakukan perubahan atau pembetulan nama tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, disyaratkan harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan pada akhirnya mengabulkan permohonan Pemohon;
9. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan nama sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512010311052908;
 - b. KTP nomor 3512015402020003 a.n IRAWATI SETIANINGSIH;
 - c. Akta lahir a.n IRAWATI SETIANINGSIH;
 - d. Ijazah SD nomor DN-05 Dd 0410208;
 - e. Buku Nikah nomor 0147/001/IX/2019;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama Pemohon Pemohon dari semula bernama IRAWATI SETIANINGSIH menjadi **NINGSIH AYUNDA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

IRAWATI SETIANINGSIH

Situbondo, 20 Juli 2026

**Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA

1. Nama : **ABDUR RO'UF**
NIK : 3512051210980001
Tempat, Tanggal Lahir : Muaraenim, 12-10-1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Kalompangan RT 003 RW 002 Desa Kendit
Kec. Kendit Kab. Situbondo

2. Nama : **DESY RUKMANAYANTI**
NIK : 3512064107950118
Tempat, Tanggal Lahir : SITUBONDO, 01-07-1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Kalompangan RT 003 RW 002 Desa Kendit
Kec. Kendit Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak dari Para Pemohon berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 di Situbondo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0423/57/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - **SYAROFAH ALKAROMAH**, perempuan lahir di Situbondo pada tanggal 16 Oktober 2022;
 - **ZAINUL HAQQI ROUF**, laki-laki lahir di Situbondo pada tanggal 7 Juli 2026;
3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan dan atau penambahan nama anak pertama Para Pemohon tersebut, dari yang semula bernama SYAROFAH ALKAROMAH menjadi **SYAROFAH ALKAROMAH ROUF**;
4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak pertama Para Pemohon tersebut adalah untuk menyematkan nama ayah kandungnya di belakang nama anak, serta mengikuti petunjuk, nasihat, dan saran kebaikan dari Tokoh Agama yakni Kiyai demi keberkahan masa depan anak Para Pemohon;
5. Bahwa Para Pemohon sebelumnya telah bermaksud mendaftarkan perubahan nama anak tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, namun pihak Dinas mengarahkan dan mensyaratkan agar Para Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Situbondo sebagai dasar hukum pencatatan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar berkenan memberikan penetapan yang mengizinkan perubahan nama anak pertama Para Pemohon, dari yang semula bernama SYAROFAH ALKAROMAH menjadi **SYAROFAH ALKAROMAH ROUF**;

8. Bahwa bersama ini Para Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan nama anak Para Pemohon:
- Kartu Keluarga No. 3512052812210002;
 - KTP nomor 3512051210980001 a.n ABDUR RO'UF;
 - KTP nomor 3512064107950118 a.n DESY RUKMANAYANTI;
 - Akta Kelahiran nomor 3512-LU-28102022-0004;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor 0423/57/XI/2021;
 - KIA nomor 3512055610220001 a.n SYAROFAH ALKAROMAH;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama anak pertama Para Pemohon dari yang semula bernama SYAROFAH ALKAROMAH menjadi **SYAROFAH ALKAROMAH ROUF**;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Para Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT KAMI
PARA PEMOHON**

ABDUR RO'UF

DESY RUKMANAYANTI

Situbondo, 8 Juli 2026

**Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA

1. Nama : **FIRDA ANAS ALFIAN**
NIK : 3512081403960002
Tempat, Tanggal Lahir : SITUBONDO, 14-03-1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : KP. Pariyaan RT 001 RW 001 Desa Sopet
Kecamatan Jangkar Kab. Situbondo
2. Nama : **SOFI TRI OKTAVIA**
NIK : 3512125405960002
Tempat, Tanggal Lahir : SITUBONDO, 14-05-1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : KP. Pariyaan RT 001 RW 001 Desa Sopet
Kecamatan Jangkar Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak dari Para Pemohon berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0141/008/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkar;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Situbondo pada tanggal 24 Juli 2023, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3512-LT-22012024-0011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang diberi nama **ATHARRAZKA ZAFIR ALFIAN EL ZEIN**;
3. Bahwa sejak anak Para Pemohon tersebut lahir dan menyandang nama **ATHARRAZKA ZAFIR ALFIAN EL ZEIN**, anak Para Pemohon sering mengalami gangguan kesehatan dan sakit-sakitan secara terus-menerus, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Rekam Medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Sehat tertanggal 13 Februari 2024;
4. Bahwa atas kondisi kesehatan anak Para Pemohon tersebut yang sering memburuk, Para Pemohon telah berkonsultasi dan mendapatkan nasihat serta saran dari Guru Para Pemohon untuk melakukan penggantian atau perubahan nama anak Para Pemohon menjadi **MUHAMMAD WAKIL MUTAWAKKIL**, dengan harapan dan doa (tabarruk) agar anak tersebut senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, serta tumbuh menjadi anak yang saleh dan bertawakal;
5. Bahwa menurut keyakinan dan adat kebiasaan Para Pemohon, nama **ATHARRAZKA ZAFIR ALFIAN EL ZEIN** dianggap secara spiritual kurang selaras (*keberatan nama*) bagi anak Para Pemohon, sehingga menimbulkan dampak fisik berupa kondisi tubuh yang rentan terhadap penyakit;
6. Bahwa demi kepentingan hukum, masa depan, serta demi menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak Para Pemohon secara optimal, Para Pemohon berkeyakinan dan berketetapan hati untuk mengubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama ATHARRAZKA ZAFIR ALFIAN EL ZEIN menjadi **MUHAMMAD WAKIL MUTAWAKKIL**;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan*

penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”. Oleh karena itu, perubahan nama anak Para Pemohon ini memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Situbondo;

8. Bahwa bersama ini Para Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512120308220008;
 - b. KTP nomor 3512081403960002 a.n FIRDA ANAS ALFIAN;
 - c. KTP nomor 3512125405960002 a.n SOFI TRI OKTAVIA;
 - d. Akta Kelahiran bernomor 3512-LT-22012024-0011;
 - e. Buku Nikah Nomor 0141/008/VII/2021;
 - f. KIA nomor 3512122407230001 a.n ATHARRAZKA ZAFIR ALFIAN EL ZEIN;
 - g. Surat Rekam Medis nomor RM 02.11;
 - h. Surat Rekam Medis nomor RM 02.12;
 - i. Surat Rekam Medis nomor RM 108138;
 - j. Surat Daftar Riwayat Pengobatan Pasien;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama anak Para Pemohon dari yang bernama ATHARRAZKA ZAFIR ALFIAN EL ZEIN menjadi **MUHAMMAD WAKIL MUTAWAKKIL**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Para Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI
PARA PEMOHON**

FIRDA ANAS ALFIAN

SOFI TRI OKTAVIA

Situbondo, 22 Juli 2026

**Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN LAHIR

1. Nama : **ZAINUDDIN**
NIK : 3512130112740001
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 1-12-1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : KP. Gedangan RT 002 RW 004 Desa Wringin
Anom Kec. Asembagus Kab. Situbondo

2. Nama : **MISNAWATI**
NIK : 3512137011780003
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 30-11-1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : KP. Gedangan RT 002 RW 004 Desa Wringin
Anom Kec. Asembagus Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak dari Para Pemohon berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juni 1995 sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 86/05/VI/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Asembagus;
2. Bahwa selama dalam perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - NUR AISA, perempuan lahir di Situbondo tanggal 29-05-1996;
 - MIFTAHUL JANNAH, perempuan lahir di Situbondo tanggal 10-06-2005;
 - **NUR QUDSIYATUS ZAHRO**, perempuan lahir di Situbondo tanggal 22-12-2006;
3. Bahwa kelahiran anak ketiga Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3512-LT-12112018-0027 tertanggal 12 November 2018;
4. Bahwa pada saat pengurusan pembuatan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Para Pemohon menyerahkan proses kepengurusannya kepada Perangkat Desa setempat;
5. Bahwa karena kelalaian atau ketidaktelitian pada saat proses input data awal, telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, yang mana tertulis lahir pada tanggal 22 Desember 2006, sedangkan yang benar dan senyatanya anak Para Pemohon lahir pada tanggal **22 Desember 2016**;
6. Bahwa adapun kebenaran mengenai tahun lahir anak Para Pemohon yang senyatanya adalah tahun 2016 tersebut didukung oleh bukti autentik berupa Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Nomor 400.7/1620/431.302.6/2026 tertanggal 22 Juli 2026;
7. Bahwa Para Pemohon telah berupaya untuk melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan tahun lahir tersebut secara langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo namun pihak instansi terkait menyarankan agar Para Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Situbondo sebagai dasar hukum kewenangan perbaikannya;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama atau perbaikan kesalahan pada

akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

9. Bahwa berdasarkan segala alasan yang telah diuraikan di atas, sangatlah beralasan hukum bagi Para Pemohon untuk memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Situbondo agar berkenan memberikan Penetapan untuk mengesahkan perbaikan kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
10. Bahwa bersama ini Para Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan tahun lahir anak Para Pemohon:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512130911056140;
 - b. KTP nomor 3512130112740001 a.n ZAINUDDIN;
 - c. KTP nomor 3512137011780003 a.n MISNAWATI;
 - d. Akta Kelahiran bernomor 3512-LT-12112018-0027;
 - e. Kutipan Akta Pernikahan Nomor 86/05/VI/1995;
 - f. Surat Keterangan lahir nomor 400.7/1620/431.302.6/2026;
 - g. Surat Keterangan Desa nomor 400.12.2.1/190/ 431.513.2.10/2026;
 - h. Ijazah RAUDHATUL ATHFAL nomor 0013/RA.13.31.5576/PP.01.1/VI/2023;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan Tahun lahir anak Para Pemohon yang bernama NUR QUDSIYATUS ZAHRO dari yang semula lahir pada tanggal 22 Desember 2006 menjadi **22 Desember 2016**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Para Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI
PARA PEMOHON**

ZAINUDDIN

MISNAWATI

Situbondo, 16 Juli 2026

**Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN LAHIR

Nama	: ABU SUBROTO
NIK	: 3574011403500001
Tempat, Tanggal Lahir	: Probolinggo, 14 Maret 1959
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pensiunan
Status Perkawinan	: Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat	: Jl. Kristal Kampung Baru RT 001 RW 002 Desa Jatibanteng Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan tahun lahir berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang lahir pada tanggal **14 Maret 1950**;
2. Bahwa di dalam Akta Lahir nomor 3512-LT-15072026-0037 dan dokumen kependudukan Pemohon saat ini yakni Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terdapat kesalahan pencatatan pada tahun lahir Pemohon, dimana tanggal lahir Pemohon tertulis **14 Maret 1959**;
3. Bahwa kesalahan pencatatan data tahun lahir tersebut terjadi karena pada masa lalu proses pembuatan dokumen kependudukan Pemohon diserahkan pengurusannya kepada orang lain, sehingga terjadi kelalaian atau kesalahan ketik secara administratif tanpa disadari oleh Pemohon;

4. Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya dan yang benar adalah **14 Maret 1950**, hal mana dibuktikan dan didukung oleh dokumen-dokumen resmi dan otentik lainnya milik Pemohon yang telah terbit lebih dahulu, antara lain;
 - a. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon;
 - b. Surat Keputusan (SK) Pemohon;
 - c. Kartu Identitas Pensiun Pemohon;
5. Bahwa demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau menyesuaikan data tahun lahir pada dokumen kependudukan Pemohon yang semula tertulis 14 Maret 1959 diubah menjadi **14 Maret 1950**, agar seragam dan sesuai dengan Ijazah SMP, Surat Keputusan, dan Kartu Identitas Pensiun milik Pemohon;
6. Bahwa perubahan atau perbaikan tahun lahir tersebut sangat Pemohon butuhkan untuk keperluan administrasi Pemohon di kemudian hari;
7. Bahwa permohonan perubahan tahun lahir ini diajukan semata-mata untuk meluruskan fakta yang sebenarnya demi tertib administrasi, tidak memiliki unsur itikad buruk, tidak untuk menghindari jeratan hukum, dan tidak merugikan pihak manapun;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan peristiwa penting perlu adanya penetapan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
9. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan tahun lahir sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512010401160003;
 - b. KTP nomor 3574011403500001 a.n ABU SUBROTO;
 - c. Akta lahir nomor 3512-LT-15072026-0037;
 - d. Ijazah SMP nomor LPA245626;
 - e. Surat Keterangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur nomor 2397/104.28/C/1996;
 - f. Kartu Identitas Pensiun;
 - g. Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 832.1.1/001.04/140.20.05/1985;
 - h. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 031/PN/C.1/KK;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan tahun lahir Pemohon dari semula adalah 14 Maret 1959 diubah menjadi **14 Maret 1950**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

ABU SUBROTO

Situbondo, 13 Juli 2026

**Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Situbondo
di
SITUBONDO**

PERMOHONAN PERUBAHAN TANGGAL LAHIR

Nama	: ISKANDAR
NIK	: 3512031201680001
Tempat, Tanggal Lahir	: Situbondo, 12 Januari 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Transportasi
Status Perkawinan	: Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat	: KP. Janti RT 003 RW 002 Desa Ketah Kec. Suboh Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perbaikan akta kelahiran berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir Situbondo pada tanggal **12 Januari 1968**, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3512-LT-10072026-0017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Situbondo tertanggal 10 Juli 2026;
2. Bahwa Pemohon telah menempuh jalur pendidikan formal dan tamat belajar dari:
 - a. Sekolah Dasar (SD) Negeri Demung III 408 (nomor dokumen ijazah 04 OA oa 0531628);
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Besuki (nomor dokumen ijazah 04 OB ob 1276183);
3. Bahwa di dalam dokumen Ijazah Pemohon tersebut, tanggal lahir Pemohon tertulis dan tercatat **2 Desember 1973**;
4. Bahwa telah terjadi perbedaan dan atau ketidaksesuaian penulisan tanggal lahir Pemohon antara Dokumen Akta Kelahiran serta data

kependudukan yang mencantumkan tanggal 12 Januari 1968 dengan Ijazah Pemohon yang mencantumkan tanggal **2 Desember 1973**;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyamakan dan menyesuaikan penulisan tanggal lahir Pemohon pada seluruh dokumen kependudukannya agar serasi dan merujuk pada dokumen Ijazah Pemohon, yaitu yang semula tertulis dan terbaca 12 Januari 1968 diubah menjadi tertulis dan terbaca **2 Desember 1973**;
6. Bahwa perubahan tanggal lahir ini sangat penting bagi Pemohon guna menghindari dualisme identitas, memberikan kepastian hukum, serta untuk keperluan pengurusan administrasi Pemohon di masa mendatang;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan peristiwa penting perlu adanya penetapan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan tanggal lahir sebagai berikut:
 - a. Kartu Keluarga No. 3512030511052610;
 - b. KTP nomor 3512031201680001 a.n ISKANDAR;
 - c. Akta lahir nomor 3512-LT-10072026-0017;
 - d. Ijazah SD nomor 04 OA oa 0531628;
 - e. Ijazah SMP nomor 04 OB ob 1276183;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan tanggal lahir Pemohon dari semula adalah 12 Januari 1968 diubah menjadi tertulis dan terbaca **2 Desember 1973**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT SAYA
PEMOHON**

ISKANDAR